



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **EVA RATNA SARI Als RATNA Binti MADSAH;**
2. Tempat Lahir di : Aceh Timur, NAD;
3. Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun / 7 Maret 1988;
4. Jenis Kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Jalan Utama Bagansiapiapi,
Kepenghuluan Bagan Barat, Kecamatan
Bangko, Kabupaten Rokan Hilir;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Polres Rokan Hilir pada tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 30 Januari 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019;
3. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 21 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, terhitung sejak tanggal 4 Juni 2019 sampai dengan tanggal 3 Juli 2019;
7. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, terhitung sejak tanggal 4 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya FITRIANI, S.H. Advokat/pengacara pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan

Halaman 1 dari 36 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Rokan Hilir Kelas II, berdasarkan Penetapan Penunjukkan Hakim Ketua Majelis tanggal 18 Maret 2019, Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Rhl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Rhl, tanggal 6 Maret 2019, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Rhl, tanggal 6 Maret 2019, tentang penetapan hari sidang pertama;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **EVA RATNA SARI ALS RATNA BINTI MASDAH** bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram "** dalam dakwaan Primair ke satu yang melanggar pasal **112 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang telah kami bacakan pada awal persidangan ini;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara kepada terdakwa **EVA RATNA SARI ALS RATNA BINTI MASDAH** selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **EVA RATNA SARI ALS RATNA BINTI MASDAH** sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), apabila terdakwa tidak mampu membayar denda tersebut maka terhadap terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) bulan sebagai pengganti pidana denda;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus plastic bening berisi serbuk Kristal diduga narkotika jenis shabu;
 - 5 (lima) butir pil diduga narkotika jenis inex/ extacy berlogo ikan;
 - 1 (satu) butir pil diduga narkotika jenis inex/ extacy warna coklat berlogo huruf S;
 - 2 (dua) butir pil diduga narkotika jenis happy five;
 - 1 (satu) buah tas / dompet warna merah;
 - 1 (satu) buah tas / dompet warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bungkus-bungkus plastic bening bergaris merah diduga pembungkus narkoba;
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo F5 warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A37 warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung (samsung lipat) warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang berjumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan (pledoi) secara tertulis tanggal 23 juli 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan BAP di Kepolisian terdakwa tidak di damping oleh Penasehat Hukumnya. Dan terbukti di muka persidangan bahwa berdasarkan keterangan terdakwa yang mengatakan dalam Pemeriksaan BAP di penyidikan Kepolisian terdakwa tidak di dampingi oleh Penasehat Hukumnya sehingga dengan tidak dipenuhinya hal tersebut maka tidak sah lah BAP yang dibuat dalam keadaan pemaksaan tersebut dan mengakibatkan Dakwaan, Tuntutan dan Putusan yang dihasilkan atau didasarkan dari BAP yang tidak sah menjadi tidak sah pula keseluruhannya;
- Bahwa barang bukti narkoba dalam perkara ini bukanlah milik terdakwa melainkan milik suami terdakwa yaitu saksi Deddy als Dedi Panjang yang telah terlebih dahulu dituntut dan diputus dalam perkara terpisah No : 117/Pid.Sus/2019/PN Rhl dengan hukuman Pidana Penjara 4 (empat) Tahun dikurangi ia selama ditahan;

Maka dengan segala kerendahan hati Penasehat Hukum terdakwa memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **EVA RATNA SARI ALS RATNA Binti MASDAH** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di sebutkan dalam dakwaan dan surat tuntutan;
2. Membebaskan terdakwa **EVA RATNA SARI ALS RATNA Binti MASDAH** dari dakwaan tersebut (Yrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan terdakwa **EVA RATNA SARI ALS RATNA Binti MASDAH** dari semua tuntutan hukuman (onslaag van alle rechtvervoiging) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan terdakwa **EVA RATNA SARI ALS RATNA Binti MASDAH** dari tahanan;
4. Mengembalikan nama baik terdakwa **EVA RATNA SARI ALS RATNA Binti MASDAH**;
5. Mengembalikan Emas-Emas Terdakwa **EVA RATNA SARI ALS RATNA Binti MASDAH** yang diambil pada saat penyidikan;
6. Mengembalikan Handphone dan Uang Sebesar Rp. 35.000.000,- yang dijadikan barang bukti;
7. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

ATAU

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Kami mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) dengan tetap menjunjung tinggi hak dasar (azasi) terdakwa sebagai manusia;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, Penuntut Umum menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi tuntutan, demikian pula duplik Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang juga pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (pledoi) nya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa EVA RATNA SARI Alias RATNA Binti MASDAH, pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Jambu Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 14.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah lalu Terdakwa menelpon sdr. CEBOL (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) yang mengatakan "*Bos Ratna mau belanja sama setor (maksudnya membayar uang sisa penjualan Narkotika*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya” lalu dijawab sdr. CEBOL (DPO) dengan mengatakan “Datanglah”, kemudian Terdakwa berangkat dari rumah menuju kerumah sdr. CEBOL (DPO) di Jalan Jambu Kecamatan Bangko lalu setelah Terdakwa sampai didepan rumah sdr. CEBOL (DPO) lalu Terdakwa bertemu dengan orang yang tidak dikenal langsung menghampiri Terdakwa lalu orang yang tidak dikenal tersebut menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu, extacy dan happy five kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada orang yang tidak dikenal tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu, extacy dan happy five tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumah Jalan Utama Bagansiapiapi, selanjutnya Terdakwa membagi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kedalam plastik bening menjadi beberapa bagian untuk dijual;

- Dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 22.00 Wib, saat Terdakwa sedang berada di rumah di Jalan Utama Bagansiapiapi Kecamatan Bangko lalu datang saksi DEDI NOFENDRA, saksi BOBBY ARIF RISANDI S. dan saksi ALEXANDER (masing-masing anggota Polres Rokan Hilir) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis yang dilakukan Terdakwa, kemudian saksi DEDI NOFENDRA, saksi BOBBY ARIF RISANDI S. dan saksi ALEXANDER langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan didalam tas milik Terdakwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 5 (lima) butir pil Extacy berlogo ikan, 1 (satu) butir pil Extacy warna coklat berlogo huruf S, 2 (dua) butir pil Narkotika jenis happy five, 1 (satu) buah tas warna merah, 1 (satu) buah tas warna hitam, uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital, bungkus-bungkus plastik bening garis merah pembungkus Narkotika, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A37 warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna merah, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika tersebut, telah dilakukan penimbangan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 007/020900/2019 tanggal 07 Januari 2019, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN NIK.P. 82352 sebagai Pgs. Pimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa **8 (delapan)** bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal yang diduga

Halaman 5 dari 36 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis shabu-shabu dengan **berat kotor 6,09 gram** termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 4,25 gram** dan **5 (lima)** butir pil Inex/extacy berlogo ikan dengan **berat bersih 1,35 gram**, **1 (satu)** butir pil Inex/Extacy warna coklat berlogo huruf S dengan **berat bersih 0,27 gram**;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 117/NNF/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang selaku Pemeriksa ZULNI ERMA Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt Penata TK I Nip. 197410222003122002 Jabatan Pemeriksa Forensik Muda Laboratorium Forensik Cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama **EVA RATNA SARI Alias RATNA Binti MASDAH** adalah **Positif Metamfetamina dan Positif MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta **Positif PMMA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 81 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa **EVA RATNA SARI** tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa EVA RATNA SARI tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal**

114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa EVA RATNA SARI Alias RATNA Binti MASDAH, pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Jambu Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 14.00 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah lalu Terdakwa menelpon sdr. CEBOL (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) yang mengatakan "*Bos Ratna mau belanja sama setor (maksudnya membayar uang sisa penjualan Narkotika sebelumnya)*" lalu dijawab sdr. CEBOL (DPO) dengan mengatakan "*Datanglah*", kemudian Terdakwa berangkat dari rumah menuju kerumah sdr. CEBOL (DPO) di Jalan Jambu Kecamatan Bangko lalu setelah Terdakwa sampai di depan rumah sdr. CEBOL (DPO) lalu Terdakwa bertemu dengan orang yang tidak dikenal langsung menghampiri Terdakwa lalu orang yang tidak dikenal tersebut menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu, extacy dan happy five kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada orang yang tidak dikenal tersebut, selanjutnya setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu, extacy dan happy five tersebut lalu Terdakwa pulang ke rumah Jalan Utama Bagansiapiapi, selanjutnya Terdakwa membagi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut kedalam plastik bening menjadi beberapa bagian untuk dijual;
- Dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 22.00 Wib, saat Terdakwa sedang berada di rumah di Jalan Utama Bagansiapiapi Kecamatan Bangko lalu datang saksi DEDI NOFENDRA, saksi BOBBY ARIF RISANDI S. dan saksi ALEXANDER (masing-masing anggota Polres Rokan Hilir) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis yang dilakukan Terdakwa, kemudian saksi DEDI NOFENDRA, saksi BOBBY ARIF RISANDI S. dan saksi ALEXANDER langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan didalam tas milik Terdakwa barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 5 (lima) butir pil Extacy berlogo ikan, 1 (satu) butir pil Extacy warna coklat berlogo huruf S, 2 (dua) butir pil Narkotika jenis happy five, 1 (satu) buah tas warna merah, 1 (satu) buah tas warna hitam, uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital, bungkus-bungkus plastik bening garis merah pembungkus Narkotika, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A37 warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna merah, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika tersebut, telah dilakukan penimbangan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 007/020900/2019 tanggal 07

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2019, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN NIK.P. 82352 sebagai Pgs. Pimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa **8 (delapan)** bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan **berat kotor 6,09 gram** termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 4,25 gram** dan **5 (lima)** butir pil Inex/extacy berlogo ikan dengan **berat bersih 1,35 gram**, **1 (satu)** butir pil Inex/Extacy warna coklat berlogo huruf S dengan **berat bersih 0,27 gram**;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 117/NNF/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang selaku Pemeriksa ZULNI ERMA Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt Penata TK I Nip. 197410222003122002 Jabatan Pemeriksa Forensik Muda Laboratorium Forensik Cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama **EVA RATNA SARI Alias RATNA Binti MASDAH** adalah **Positif Metamfetamina dan Positif MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta **Positif PMMA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 81 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika;
- **Bahwa Terdakwa EVA RATNA SARI tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa EVA RATNA SARI tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;**
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa EVA RATNA SARI Alias RATNA Binti MASDAH, pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Jambu Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, “ **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 gram**”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 22.00 Wib, saat Terdakwa sedang berada di rumah di Jalan Utama Bagansiapiapi Kecamatan Bangko lalu datang saksi DEDI NOFENDRA, saksi BOBBY ARIF RISANDI S. dan saksi ALEXANDER (masing-masing anggota Polres Rokan Hilir) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis yang dilakukan Terdakwa, kemudian saksi DEDI NOFENDRA, saksi BOBBY ARIF RISANDI S. dan saksi ALEXANDER langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 5 (lima) butir pil Extacy berlogo ikan, 1 (satu) butir pil Extacy warna coklat berlogo huruf S, 2 (dua) butir pil Narkotika jenis happy five, 1 (satu) buah tas warna merah, 1 (satu) buah tas warna hitam, uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital, bungkus-bungkusan plastik bening garis merah pembungkus Narkotika, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A37 warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna merah, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika tersebut, telah dilakukan penimbangan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 007/020900/2019 tanggal 07 Januari 2019, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN NIK.P. 82352 sebagai Pgs. Pimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelel barang bukti berupa **8 (delapan)** bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan **berat kotor 6,09 gram** termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 4,25 gram** dan **5 (lima)** butir pil Inex/extacy berlogo ikan dengan **berat bersih 1,35 gram**, **1 (satu)** butir pil Inex/Extacy warna coklat berlogo huruf S dengan **berat bersih 0,27 gram**;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 117/NNF/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang selaku Pemeriksa ZULNI ERMA Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 60051008 Jabatan Kasubbid

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt Penata TK I Nip. 197410222003122002 Jabatan Pemeriksa Forensik Muda Laboratorium Forensik Cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama **EVA RATNA SARI Alias RATNA Binti MASDAH** adalah **Positif Metamfetamina dan Positif MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta **Positif PMMA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 81 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

- Bahwa Terdakwa EVA RATNA SARI tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa EVA RATNA SARI tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa EVA RATNA SARI Alias RATNA Binti MASDAH, pada hari Senin tanggal 31 Desember 2018 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018, bertempat di Jalan Jambu Bagansiapiapi Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 22.00 Wib, saat Terdakwa sedang berada di rumah di Jalan Utama Bagansiapiapi Kecamatan Bangko lalu datang saksi DEDI NOFENDRA, saksi BOBBY ARIF RISANDI S. dan saksi ALEXANDER (masing-masing anggota Polres Rokan Hilir) yang sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat bahwa di tempat tersebut sering terjadi penyalahgunaan Narkotika Gol I jenis yang dilakukan Terdakwa, kemudian saksi DEDI NOFENDRA, saksi BOBBY ARIF RISANDI S. dan saksi ALEXANDER langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 8 (delapan)

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening yang berisi Narkotika jenis shabu-shabu, 5 (lima) butir pil Extacy berlogo ikan, 1 (satu) butir pil Extacy warna coklat berlogo huruf S, 2 (dua) butir pil Narkotika jenis happy five, 1 (satu) buah tas warna merah, 1 (satu) buah tas warna hitam, uang sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), 1 (satu) unit timbangan digital, bungkus-bungkus plastik bening garis merah pembungkus Narkotika, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo F5 warna hitam, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A37 warna putih dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung lipat warna merah, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Rokan Hilir guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika tersebut, telah dilakukan penimbangan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 007/020900/2019 tanggal 07 Januari 2019, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN NIK.P. 82352 sebagai Pgs. Pimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa **8 (delapan)** bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan **berat kotor 6,09 gram** termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 4,25 gram** dan **5 (lima)** butir pil Inex/extacy berlogo ikan dengan **berat bersih 1,35 gram**, **1 (satu)** butir pil Inex/Extacy warna coklat berlogo huruf S dengan **berat bersih 0,27 gram**;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 117/NNF/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang selaku Pemeriksa ZULNI ERMA Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt Penata TK I Nip. 197410222003122002 Jabatan Pemeriksa Forensik Muda Laboratorium Forensik Cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama **EVA RATNA SARI Alias RATNA Binti MASDAH** adalah **Positif Metamfetamina dan Positif MDMA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta **Positif PMMA** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 81 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa EVA RATNA SARI tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa EVA RATNA

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SARI tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksudnya, kemudian melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1. Saksi DEDI NOFENDRA**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi lainnya yang merupakan anggota Polres Rokan Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan extacy pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Utama Bagansiapiapi, Kep. Bagan Barat, Kec. Bangko, Kab. Rohil;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 20.00 WIB, anggota Kepolisian Polres Rokan Hilir mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa yang beralamat di Jl. Utama Bagansiapiapi, Kep. Bagan Barat, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir, sering menyimpan Narkotika jenis shabu-shabu didalam rumahnya dan juga melakukan transaksi jual beli narkotika, atas informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian, kemudian sekira pukul 22.00 WIB mendatangi rumah Terdakwa;
 - Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa, anggota kepolisian mengetuk pintu rumah Terdakwa sambil mengatakan "BUKA" kemudian suami terdakwa yang bernama saksi DEDI PANJANG (berkas penuntutan secara terpisah) membuka pintu dan kemudian anggota kepolisian bertanya "MANA NARKOTIKA YANG KAU SIMPAN?" dan dijawab oleh saksi DEDI PANJANG "ITU PAK DIATAS MEJA" dan anggota kembali bertanya "INI MILIK SIAPA?" dan dijawab oleh saksi DEDI PANJANG "MILIK SAYA PAK" kemudian anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi DEDI PANJANG dan menyita barang bukti berupa narkotika jenis shabu;
 - Bahwa kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan didalam sebuah kamar beberapa bungkus plastik narkotika diduga berisi narkotika jenis shabu dan pil

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

extacy yang disimpan didalam tas / dompet warna hitam, uang sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang disimpan didalam tas / dompet warna merah diduga hasil penjualan narkoba, timbangan digital dan puluhan lembaran plastik bening. Selanjutnya anggota kepolisian menanyakan siapa pemilik narkoba, uang dan barang-barang lain tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba, uang dan barang-barang lain tersebut adalah miliknya. Setelah itu anggota kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti serta membawanya ke Sat Narkoba Polres Rokan Hilir guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu;
- 5 (lima) butir pil narkoba jenis inex / extacy berlogo ikan;
- 1 (satu) butir pil narkoba jenis inex / extacy warna coklat berlogo huruf S;
- 2 (dua) butir pil narkoba jenis happy five;
- 1 (satu) buah tas / dompet warna merah;
- 1 (satu) buah tas / dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bungkusan-bungkusan plastik bening bergaris merah diduga pembungkus narkoba;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo F5 warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A37 warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung (samsung lipat) warna merah;
- Uang berjumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pemilik narkoba jenis shabu dan jenis extacy tersebut melainkan itu adalah milik suami terdakwa yaitu saksi DEDI PANJANG (berkas penuntutan terpisah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) bukanlah merupakan uang hasil penjualan narkoba melainkan uang uang penerimaan arisan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap dengan keberatannya;

2. Saksi BOBBY ARIF RISANDI S, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi lainnya yang merupakan anggota Polres Rokan Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan extacy pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Utama Bagansiapiapi, Kep. Bagan Barat, Kec. Bangko, Kab. Rohil;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 20.00 WIB, anggota Kepolisian Polres Rokan Hilir mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa yang beralamat di Jl. Utama Bagansiapiapi, Kep. Bagan Barat, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir, sering menyimpan Narkoba jenis shabu-shabu didalam rumahnya dan juga melakukan transaksi jual beli narkoba, atas informasi tersebut saksi dan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian, kemudian sekira pukul 22.00 WIB mendatangi rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampainya dirumah Terdakwa, anggota kepolisian mengetuk pintu rumah Terdakwa sambil mengatakan "BUKA" kemudian suami terdakwa yang bernama saksi DEDI PANJANG (berkas penuntutan secara terpisah) membuka pintu dan kemudian anggota kepolisian bertanya "MANA NARKOTIKA YANG KAU SIMPAN?" dan dijawab oleh saksi DEDI PANJANG "ITU PAK DIATAS MEJA" dan anggota kembali bertanya "INI MILIK SIAPA?" dan dijawab oleh saksi DEDI PANJANG "MILIK SAYA PAK" kemudian anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi DEDI PANJANG dan menyita barang bukti berupa narkoba jenis shabu;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan didalam sebuah kamar beberapa bungkus plastik narkoba diduga berisi narkoba jenis shabu dan pil extacy yang disimpan didalam tas / dompet warna hitam, uang sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang disimpan didalam tas / dompet warna merah diduga hasil penjualan narkoba, timbangan digital dan puluhan

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembaran plastik bening. Selanjutnya anggota kepolisian menanyakan siapa pemilik narkoba, uang dan barang-barang lain tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba, uang dan barang-barang lain tersebut adalah miliknya. Setelah itu anggota kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti serta membawanya ke Sat Narkoba Polres Rokan Hilir guna diproses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu;
 - 5 (lima) butir pil narkoba jenis inx / extacy berlogo ikan;
 - 1 (satu) butir pil narkoba jenis inx / extacy warna coklat berlogo huruf S;
 - 2 (dua) butir pil narkoba jenis happy five;
 - 1 (satu) buah tas / dompet warna merah;
 - 1 (satu) buah tas / dompet warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - Bungkusan-bungkusan plastik bening bergaris merah diduga pembungkus narkoba;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo F5 warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo A37 warna putih;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung (samsung lipat) warna merah;
 - Uang berjumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah yang disita dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pemilik narkoba jenis shabu dan jenis extacy tersebut melainkan itu adalah milik suami terdakwa yaitu saksi DEDI PANJANG (berkas penuntutan terpisah);
- Bahwa uang sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) bukanlah merupakan uang hasil penjualan narkoba melainkan uang uang penerimaan arisan milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap dengan keberatannya;

3. Saksi EKO MANDALA PUTRA, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa anggota Polres Rokan Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Utama Bagansiapiapi, Kep. Bagan Barat, Kec. Bangko, Kab. Rohil;
- Bahwa saksi (berkas penuntutan secara terpisah) juga dilakukan penangkapan oleh anggota Polres Rokan Hilir dikarenakan membawa narkoba jenis extacy sebanyak 10 (sepuluh) butir yang dipesan oleh Terdakwa dari Sdr. SUDIR;
- Bahwa saksi hanya disuruh oleh Sdr. SUDIR untuk mengantarkan Narkoba jenis extacy tersebut;
- Bahwa ketika saksi pergi mengantarkan barang narkoba jenis extacy kerumah Terdakwa, ditengah perjalanan yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, saksi di berhentikan oleh anggota kepolisian dan dilakukan pengeledahan kemudian ditemukan barang narkoba jenis extacy tersebut pada diri saksi dan saksi berserta barang bukti diamankan oleh anggota kepolisian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi DEDI AIS DEDI PANJANG, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi (berkas penuntutan secara terpisah) adalah suami terdakwa;
- Bahwa anggota Polres Rokan Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan pil extacy pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jl. Utama Bagansiapiapi, Kep. Bagan Barat, Kec. Bangko, Kab. Rohil;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 anggota Kepolisian Polres Rokan Hilir sekira pukul 22.00 WIB mendatangi rumah saksi dan Terdakwa, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, anggota kepolisian mengetuk pintu rumah Terdakwa sambil mengatakan "BUKA" kemudian saksi membuka pintu dan anggota kepolisian bertanya "MANA NARKOTIKA YANG KAU SIMPAN?" dan dijawab oleh saksi "ITU PAK DIATAS MEJA" dan anggota kembali bertanya "INI MILIK SIAPA?" dan dijawab oleh saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“MILIK SAYA PAK” kemudian anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi dan menyita barang bukti berupa narkoba jenis shabu;

- Bahwa kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan didalam sebuah kamar beberapa bungkus plastik narkoba berisi narkoba jenis shabu dan pil extacy yang disimpan didalam tas / dompet warna hitam, uang sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang disimpan didalam tas / dompet warna merah, timbangan digital dan puluhan lembaran plastik bening. Setelah itu anggota kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti serta membawanya ke Sat Narkoba Polres Rokan Hilir guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu-shabu dan pil extacy yang disimpan didalam tas / dompet warna hitam Terdakwa adalah milik saksi, sedangkan uang Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam kamar rumah saksi dan Terdakwa tersebut adalah milik saksi yang mana saksi sendiri yang memasukan barang bukti narkoba jenis shabu tersebut kedalam dompet milik Terdakwa;
- Bahwa setelah saksi dan Terdakwa ditangkap, anggota kepolisian menyuruh saksi untuk menelpon Sdr. Sudir akan tetapi tidak bisa dihubungi, kemudian saksi menyuruh Terdakwa menghubungi saksi Eko Mandala dengan menggunakan Handphone samsung lipat milik Terdakwa untuk mengantarkan barang bukti narkoba jenis pil extacy ke Terdakwa dan saksi;
- Bahwa ketika barang bukti jenis pil extacy tersebut diantar oleh saksi Eko Mandala, setelah sampai tidak jauh dari jalan rumah Terdakwa, saksi Eko Mandala ditangkap beserta barang bukti pil extacy yang dibawanya;
- Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu;
 - 5 (lima) butir pil narkoba jenis inex / extacy berlogo ikan;
 - 1 (satu) butir pil narkoba jenis inex / extacy warna coklat berlogo huruf S;
 - 2 (dua) butir pil narkoba jenis happy five;
 - 1 (satu) buah tas / dompet warna merah;
 - 1 (satu) buah tas / dompet warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bungkus-bungkus plastik bening bergaris merah diduga pembungkus narkoba;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo F5 warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A37 warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung (samsung lipat) warna merah;
- Uang berjumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi mencabut keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi sudah pernah dihukum 2 (kali) dalam perkara tindak pidana narkoba jenis shabu dan saat ini status saksi adalah terpidana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan baginya (a de charge) sebagai berikut :

1. **Saksi ZULAEDAH**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa ± 2 tahun yang mana perkenalan tersebut saat Terdakwa berkerja di Karoeke Lucky Star;
 - Bahwa sepengetahuan saksi setelah Terdakwa menikah bersama saksi Dedi Panjang (berkas penuntutan secara terpisah), Terdakwa sudah tidak lagi berkerja ditempat karoeke melainkan Terdakwa memulai usaha pembuatan cash HP, jual beli online dan salon;
 - Bahwa sehari sebelum penangkapan itu terjadi, saksi ada mendatangi rumah Terdakwa untuk mengantarkan uang arisan sejumlah Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) yang mana Terdakwa mengikuti arisan yang saksi pegang dengan jumlah pembayaran setiap harinya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) hari sekali menerima arisan dengan jumlah 7 (tujuh) orang dan Terdakwa mendapati No. 4 arisan tersebut;
 - Bahwa selain memberikan uang arisan tersebut, saksi juga memberikan uang sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk membeli keperluan alat-alat salon;
 - Bahwa saksi merupakan ketua arisan dan Terdakwa merupakan anggota arisan yang diketua oleh saksi;
 - Bahwa catatan saksi dalam pembukuan arisan tersebut hanya 1 (satu) lembar saja dimana saksi hanya menulis di dalam buku saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak mengetahui proses penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Terdakwa berhubungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi HERI KURNIAWAN, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa ditangkap oleh anggota Polres Rokan Hilir pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Utama Bagansiapiapi, Kep. Bagan Barat, Kec. Bangko, Kab. Rohil;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa beserta Saksi Dedi Panjang (berkas penuntutan secara terpisah) saksi ikut menyaksikan Penangkapan tersebut;
- Bahwa saksi merupakan pekerja kerajinan tangan Handphone milik Terdakwa;
- Bahwa harga satuan untuk hasil kerajinan tangan tersebut sekitar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp. 200.000,- dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi juga membantu Terdakwa dalam penjualan barang-barang online;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pendapatan Terdakwa 1 (satu) hari yaitu sebesar ± Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana pendapatan tersebut Terdakwa peroleh dari hasil penjualan barang-barang online serta salon seperti Pemasangan Eyelesh;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Terdakwa berhubungan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anggota Polres Rokan Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan pil extacy pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Utama Bagansiapiapi, Kep. Bagan Barat, Kec. Bangko, Kab. Rohil;
- Bahwa anggota kepolisian terlebih dahulu melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap suami terdakwa yaitu saksi Dedi Panjang (berkas penuntutan secara terpisah) dan ditemukan barang bukti shabu-shabu tepatnya

Halaman 19 dari 36 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diruang tamu yang diletakkan diatas meja dalam sebuah kotak petak warna merah;

- Bahwa kemudian anggota kepolisian melakukan pengeledahan didalam rumah, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan didalam sebuah kamar beberapa bungkus plastik narkoba berisi narkoba jenis shabu dan pil extacy yang disimpan didalam tas / dompet warna hitam, uang sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang disimpan didalam tas / dompet warna merah, timbangan digital dan puluhan lembaran plastik bening. Setelah itu anggota kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti serta membawanya ke Sat Narkoba Polres Rokan Hilir guna diproses lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu yang ditemukan didalam dompet milik Terdakwa bukan milik Terdakwa melainkan milik suami Terdakwa yaitu saksi Dedi Panjang yang mana saksi Dedi Panjang lah yang meletakkan dan menyimpan barang bukti tersebut didalam dompet milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang narkoba jenis shabu tersebut di diletakkan didalam dompet milik Terdakwa oleh saksi Dedi Panjang;
- Bahwa Terdakwa membantah semua keterangan dalam BAP Penyidik Kepolisian yang dibuat saat penyidikan karena Terdakwa pada saat diperiksa dilakukan penekanan dan intimidasi serta pemukulan;
- Bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan BAP, semua emas yang Terdakwa gunakan seperti gelang, cincin dan kalung diambil oleh Penyidik dengan mengatakan "bahwa jika emas-emas tersebut dimasukan kedalam barang bukti maka hukuman yang terima oleh Terdakwa semakin berat";
- Bahwa pada saat dilakukan BAP, terhadap diri Terdakwa dilakukan pemukulan oleh pihak Penyidik dan pada saat itu Terdakwa sama sekali tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa uang dan HP yang ditemukan saat pengeledahan tersebut bukanlah uang dari hasil penjualan Narkoba, karena uang tersebut adalah uang penerimaan arisan sedangkan HP tersebut digunakan Terdakwa untuk berjualan Online dan menjual aksesoris HP;
- Bahwa uang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut berasal sebagian dari uang arisan dan sebagian lagi dari usaha Terdakwa berjualan kerajinan tangan aksesoris handphone;
- Bahwa setelah saksi dan Terdakwa ditangkap, anggota kepolisian menyuruh saksi Dedi Panjang untuk menelpon Sdr. Sudir akan tetapi tidak bisa dihubungi, kemudian saksi Dedi Panjang menyuruh Terdakwa menghubungi saksi Eko

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandala dengan menggunakan Handphone samsung lipat milik Terdakwa untuk mengantarkan barang bukti narkoba jenis pil extacy ke Terdakwa dan saksi;

- Bahwa ketika barang bukti jenis pil extacy tersebut diantar oleh saksi Eko Mandala, setelah sampai tidak jauh dari jalan rumah Terdakwa, saksi Eko Mandala ditangkap beserta barang bukti pil extacy yang dibawanya;
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa pernah dilakukan penangkapan oleh anggota Polsek Bangko dan sampai tahap persidangan namun pada saat itu Terdakwa diputus bebas/tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan;
- Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu;
 - 5 (lima) butir pil narkoba jenis inex / extacy berlogo ikan;
 - 1 (satu) butir pil narkoba jenis inex / extacy warna coklat berlogo huruf S;
 - 2 (dua) butir pil narkoba jenis happy five;
 - 1 (satu) buah tas / dompet warna merah;
 - 1 (satu) buah tas / dompet warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - Bungkus-bungkusan plastik bening bergaris merah diduga pembungkus narkoba;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo F5 warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo A37 warna putih;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung (samsung lipat) warna merah;
 - Uang berjumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai atau memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dan pil extacy tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan bidang kesehatan atau kedokteran dan Terdakwa bukanlah orang yang sedang berobat terhadap terhadap kecanduan Narkoba jenis shabu atau pil extacy, selain itu Terdakwa juga tidak sedang melakukan penelitian guna kepentingan ilmu pengetahuan terhadap Narkoba jenis shabu-shabu ataupun pil extacy;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi verbalisan sebagai berikut :

- ❖ **Saksi YULI ARNI ZALUKHU**, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa berdasarkan Surat Perintah dari Polda Riau dan KUHAP;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa sudah sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan menggunakan metode tanya jawab dimana Terdakwa ditanya oleh saksi yang melakukan pemeriksaan kemudian Terdakwa menjawab lalu saksi mengetik sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa dan begitu seterusnya;
- Bahwa kemudian setelah selesai diperiksa lalu Terdakwa disuruh membaca hasil pemeriksaan tersebut (Berita Acara Pemeriksaan) dan apabila ada kesalahan lalu saksi merubahnya sampai Terdakwa menyatakan tidak ada kesalahan, selanjutnya Terdakwa menandatangani setiap lembarnya dan dibelakangnya ditandatangani juga oleh saksi, Penyidik dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa hanya sekali saja dan pada saat itu Terdakwa mengakui perbutannya;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Terdakwa di dampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa saksi tidak ada melakukan pemaksaan, penganiayaan, dan bujuk rayu untuk mengarahkan Terdakwa;
- Bahwa terkait dengan perhiasan gelang, kalung dan cincin milik Terdakwa saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak ada mengambil atau menyimpan perhiasan gelang, kalung dan cincin Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keberatan atas hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pada saat dilakukan BAP, Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
- Bahwa pada saat dilakukan BAP, Terdakwa diintimidasi dan dipukul;
- Bahwa perhiasan emas Terdakwa berupa gelang, kalung dan cincin ada diambil oleh Penyidik;

Menimbang, bahwa atas keberatan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap dengan keterangannya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap dengan keberatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu;

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) butir pil narkotika jenis inex / extacy berlogo ikan;
- 1 (satu) butir pil narkotika jenis inex / extacy warna coklat berlogo huruf S;
- 2 (dua) butir pil narkotika jenis happy five;
- 1 (satu) buah tas / dompet warna merah;
- 1 (satu) buah tas / dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bungkusan-bungkusan plastic bening bergaris merah diduga pembungkus narkotika;
- 1 (satu) unit Hp merk Oppo F5 warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A37 warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung (samsung lipat) warna merah;
- Uang berjumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 007/020900/2019 tanggal 07 Januari 2019, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN NIK.P. 82352 sebagai Pgs. Pimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa 8 (delapan) bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 6,09 gram termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 4,25 gram dan 5 (lima) butir pil Inex/extacy berlogo ikan dengan berat bersih 1,35 gram, 1 (satu) butir pil Inex/Extacy warna coklat berlogo huruf S dengan berat bersih 0,27 gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 117/NNF/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang selaku Pemeriksa ZULNI ERMA Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. Penata TK I Nip. 197410222003122002 Jabatan Pemeriksa Forensik Muda Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama EVA RATNA SARI Alias RATNA Binti MASDAH adalah Positif Metamfetamina dan Positif MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I

Halaman 23 dari 36 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta Positif PMMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 81 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anggota Polres Rokan Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan pil extacy pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Utama Bagansiapiapi, Kep. Bagan Barat, Kec. Bangko, Kab. Rohil;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 20.00 WIB, anggota Kepolisian Polres Rokan Hilir mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Utama Bagansiapiapi, Kep. Bagan Barat, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB anggota kepolisian mendatangi rumah Terdakwa dan saksi Dedi Panjang (berkas penuntutan secara terpisah), kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, anggota kepolisian mengetuk pintu rumah Terdakwa sambil mengatakan "BUKA" kemudian saksi Dedi Panjang (suami terdakwa) membuka pintu dan anggota kepolisian bertanya "MANA NARKOTIKA YANG KAU SIMPAN?" dan dijawab oleh saksi Dedi Panjang "ITU PAK DIATAS MEJA" dan anggota kepolisian kembali bertanya "INI MILIK SIAPA?" dan dijawab oleh saksi Dedi Panjang "MILIK SAYA PAK" kemudian anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Dedi Panjang dan menyita barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang ditemukan di ruang tamu tepatnya diletakkan diatas meja dalam sebuah kotak petak warna merah;
- Bahwa kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan didalam sebuah kamar beberapa bungkus plastik narkotika berisi narkotika jenis shabu dan pil extacy yang disimpan didalam tas / dompet warna hitam, uang sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang disimpan didalam tas / dompet warna merah, timbangan digital dan puluhan lembaran plastik bening. Setelah itu anggota kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti serta membawanya ke Sat Narkoba Polres Rokan Hilir guna diproses lebih lanjut;

Halaman 24 dari 36 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Dedi Panjang dan Terdakwa ditangkap, anggota kepolisian menyuruh saksi Dedi Panjang untuk menelpon Sdr. Sudir akan tetapi tidak bisa dihubungi, kemudian saksi Dedi Panjang menyuruh Terdakwa menghubungi saksi Eko Mandala (berkas penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan Handphone samsung lipat warna merah milik Terdakwa untuk mengantarkan barang bukti narkoba jenis pil extacy ke Terdakwa dan saksi Dedi Panjang, kemudian ketika barang bukti jenis pil extacy tersebut diantar oleh saksi Eko Mandala, setelah saksi Eko Mandala sampai tidak jauh dari jalan rumah Terdakwa, saksi Eko Mandala ditangkap dan diamankan beserta barang bukti pil extacy yang dibawanya;
- Bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu;
 - 5 (lima) butir pil narkoba jenis inex / extacy berlogo ikan;
 - 1 (satu) butir pil narkoba jenis inex / extacy warna coklat berlogo huruf S;
 - 2 (dua) butir pil narkoba jenis happy five;
 - 1 (satu) buah tas / dompet warna merah;
 - 1 (satu) buah tas / dompet warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - Bungkus-bungkus plastik bening bergaris merah diduga pembungkus narkoba;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo F5 warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo A37 warna putih;
 - 1 (satu) unit HP merk Samsung (samsung lipat) warna merah;
 - Uang berjumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti narkoba jenis shabu dan pil extacy yang ditemukan didalam dompet milik Terdakwa tersebut bukan merupakan milik Terdakwa, melainkan milik suami Terdakwa yaitu saksi Dedi Panjang yang mana saksi Dedi Panjang lah yang meletakkan dan menyimpan barang bukti tersebut didalam dompet milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dan pil extacy tersebut. Selain itu pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan bidang kesehatan atau kedokteran dan Terdakwa bukanlah orang yang sedang berobat terhadap terhadap kecanduan Narkoba jenis shabu atau pil extacy dan pada faktanya

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa juga tidak sedang melakukan penelitian guna kepentingan ilmu pengetahuan terhadap Narkotika jenis shabu-shabu ataupun pil extacy;

- Bahwa uang yang ditemukan saat pengeledahan tersebut bukanlah uang dari hasil penjualan Narkotika, karena uang tersebut adalah uang penerimaan arisan yang diikuti oleh Terdakwa bersama saksi Zulaedah sebagai ketua arisan dengan pembayaran setiap harinya Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) selama 10 (sepuluh) hari sekali menerima arisan dengan jumlah 7 (tujuh) orang dan Terdakwa mendapati No. 4 arisan tersebut;
- Bahwa sehari sebelum penangkapan saksi Zulaedah ada mendatangi Terdakwa di rumahnya untuk mengantarkan uang arisan sejumlah Rp.21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) dan juga memberikan uang sejumlah Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa untuk membeli keperluan alat-alat salon;
- Bahwa Handphone berupa 1 (satu) unit HP merk Oppo F5 warna hitam, 1 (satu) unit HP merk Oppo A37 warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Samsung (samsung lipat) warna merah yang ditemukan pada saat pengeledahan bukanlah merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk transaksi jual beli narkotika, melainkan digunakan oleh Terdakwa untuk berjualan Online dan menjual aksesoris HP;
- Bahwa uang Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tersebut berasal sebagian dari uang arisan dan sebagian lagi dari usaha Terdakwa berjualan kerajinan tangan aksesoris HP dengan penghasilan Terdakwa rata-rata perharinya sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang disusun secara alternatif subsidaritas sehingga Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menentukan dakwaan mana yang lebih tepat untuk dipertimbangkan serta dikenakan atas perbuatan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menetapkan dakwaan yang paling memiliki relevansi dengan perbuatan terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua dan oleh karena dakwaan alternatif kedua berbentuk subidaritas maka sesuai dengan ketentuan dalam hukum acara, Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair dengan ketentuan

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti Maka Majelis hakim wajib membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut dan kemudian selanjutnya mempertimbangkan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dakwaan alternatif kedua primair yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **setiap orang** menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa **EVA RATNA SARI Als RATNA Binti MADSAH** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatan materil sebagaimana dalam pasal yang didakwakan Penuntut Umum, maka perlu memperhatikan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;



Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa **tanpa hak** dapat diartikan sebagai tidak memiliki hak atau tidak memiliki kewenangan atau tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan anggota Polres Rokan Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu dan pil extacy pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Utama Bagansiapiapi, Kep. Bagan Barat, Kec. Bangko, Kab. Rohil;

Menimbang, bahwa terbukti pula dalam hal ini Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu dan pil extacy tersebut. Selain itu pekerjaan Terdakwa tidak berkaitan dengan bidang kesehatan atau kedokteran dan Terdakwa bukanlah orang yang sedang berobat terhadap terhadap kecanduan Narkoba jenis shabu atau pil extacy dan pada faktanya Terdakwa juga tidak sedang melakukan penelitian guna kepentingan ilmu pengetahuan terhadap Narkoba jenis shabu-shabu ataupun pil extacy;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 Gram;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu perbuatan materiil dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dapat dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki** adalah mempunyai dalam arti haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang berada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah mempersiapkan, mengadakan, menyiapkan, atau mengatur sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkoba** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **narkotika golongan I** adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan maka terbukti anggota Polres Rokan Hilir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu dan pil extacy pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat Jl. Utama Bagansiapiapi, Kep. Bagan Barat, Kec. Bangko, Kab. Rohil;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 20.00 WIB, anggota Kepolisian Polres Rokan Hilir mendapat informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di rumah Terdakwa yang beralamat di Jl. Utama Bagansiapiapi, Kep. Bagan Barat, Kec. Bangko, Kab. Rokan Hilir. Kemudian sekira pukul 22.00 WIB anggota kepolisian mendatangi rumah Terdakwa dan saksi Dedi Panjang (berkas penuntutan secara terpisah), kemudian sesampainya di rumah Terdakwa, anggota kepolisian mengetuk pintu rumah Terdakwa sambil mengatakan “BUKA” kemudian saksi Dedi Panjang (suami terdakwa) membuka pintu dan anggota kepolisian bertanya “MANA NARKOTIKA YANG KAU SIMPAN?” dan dijawab oleh saksi Dedi Panjang “ITU PAK DIATAS MEJA” dan anggota kepolisian kembali bertanya “INI MILIK SIAPA?” dan dijawab oleh saksi Dedi Panjang “MILIK SAYA PAK” kemudian anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Dedi Panjang dan menyita barang bukti berupa narkotika jenis shabu yang ditemukan di ruang tamu tepatnya diletakkan diatas meja dalam sebuah kotak petak warna merah;

Menimbang, bahwa kemudian anggota kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan didalam sebuah kamar beberapa bungkus plastik narkotika berisi narkotika jenis shabu dan pil extacy yang disimpan didalam tas / dompet warna hitam, uang sejumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) yang disimpan didalam tas / dompet warna merah, timbangan digital dan puluhan lembaran plastik bening. Setelah itu anggota kepolisian juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan menyita barang bukti serta membawanya ke Sat Narkoba Polres Rokan Hilir guna diproses lebih lanjut;

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah saksi Dedi Panjang dan Terdakwa ditangkap, anggota kepolisian menyuruh saksi Dedi Panjang untuk menelpon Sdr. Sudir akan tetapi tidak bisa dihubungi, kemudian saksi Dedi Panjang menyuruh Terdakwa menghubungi saksi Eko Mandala (berkas penuntutan secara terpisah) dengan menggunakan Handphone samsung lipat warna merah milik Terdakwa untuk mengantarkan barang bukti narkoba jenis pil extacy ke Terdakwa dan saksi Dedi Panjang, kemudian ketika barang bukti jenis pil extacy tersebut diantar oleh saksi Eko Mandala, setelah saksi Eko Mandala sampai tidak jauh dari jalan rumah Terdakwa, saksi Eko Mandala ditangkap dan diamankan beserta barang bukti pil extacy yang dibawanya;

Menimbang, bahwa pada saat penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu;
- 5 (lima) butir pil narkoba jenis inex / extacy berlogo ikan;
- 1 (satu) butir pil narkoba jenis inex / extacy warna coklat berlogo huruf S;
- 2 (dua) butir pil narkoba jenis happy five;
- 1 (satu) buah tas / dompet warna merah;
- 1 (satu) buah tas / dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bungkusan-bungkusan plastik bening bergaris merah diduga pembungkus narkoba;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo F5 warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A37 warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung (samsung lipat) warna merah;
- Uang berjumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti narkoba jenis shabu dan pil extacy yang ditemukan didalam dompet milik Terdakwa tersebut bukan merupakan milik Terdakwa, melainkan milik suami Terdakwa yaitu saksi Dedi Panjang yang mana saksi Dedi Panjang lah yang meletakkan dan menyimpan barang bukti tersebut didalam dompet milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun pada fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa saksi Dedi Panjang (berkas penuntutan secara terpisah) yang meletakkan serta menyimpan barang bukti narkoba jenis shabu dan pil extacy ke dalam dompet warna hitam milik Terdakwa, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dompet milik Terdakwa tersebut tetap berada di bawah penguasaan Terdakwa sehingga Terdakwa pun mengetahui bahwa saksi Dedi Panjang menyimpan narkoba jenis shabu dan pil extacy di dalam dompet warna hitam milik Terdakwa;

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan Terdakwa yang mengatakan bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa saksi Dedi Panjang menyimpan narkoba jenis shabu-shabu dan pil extacy di dalam dompet miliknya, hal tersebut tidak dapat dijadikan dasar sebagai alasan pembenar atas perbuatan Terdakwa, terlebih tidak ada fakta atau bukti yang mendukung atas keterangan Terdakwa tersebut. Selain itu antara Terdakwa dan saksi Dedi Panjang yang mempunyai hubungan suami-isteri yang sudah lama tinggal serumah tidak mungkin tidak saling mengetahui apa yang dilakukan serta diperbuat oleh saksi Dedi Panjang selaku suami terdakwa;

Menimbang, bahwa keterlibatan Terdakwa dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba semakin diperkuat oleh fakta ketika setelah ditangkap oleh anggota kepolisian kemudian saksi Dedi Panjang menyuruh Terdakwa menggunakan HP Samsung lipat miliknya untuk menghubungi saksi Eko Mandala (berkas penuntutan secara terpisah) untuk mengantarkan narkoba jenis pil extacy kepada Terdakwa dan saksi Dedi Panjang, yang mana pada akhirnya saksi Eko Mandala mengantarkan narkoba jenis pil extacy hingga kemudian ditangkap di dekat rumah Terdakwa. Hal tersebut semakin memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa memang Terdakwa selama ini mengetahui bahwa saksi Dedi Panjang terlibat dalam peredaran narkoba, apalagi Terdakwa juga mengetahui bahwa saksi Dedi Panjang merupakan residivis dalam perkara tindak pidana narkoba yang saat ini sudah berstatus sebagai terpidana;

Menimbang, bahwa tidak dapat dipungkiri lagi fakta ketika penangkapan kepada saksi Dedi Panjang ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis shabu di meja ruang tamu rumah Terdakwa, sehingga Terdakwa pun sudah pasti mengetahui bahwa memang narkoba jenis shabu-shabu tersebut berada dalam rumah Terdakwa karena ditemukan dalam tempat yang terbuka dan tidak tersembunyi di dalam rumah;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan materiil yang paling tepat dikenakan kepada Terdakwa adalah menguasai narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram karena selama ini Terdakwa mengetahui bahwa memang narkoba jenis shabu maupun pil extacy dalam jumlah yang cukup banyak bahkan melebihi 5 (lima) gram beredar dan berada di dalam rumah Terdakwa sehingga dapat disimpulkan bahwa narkoba tersebut juga berada di bawah penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut di atas semakin dipertegas oleh alat bukti surat berupa :

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 007/020900/2019 tanggal 07 Januari 2019, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN NIK.P. 82352 sebagai Pgs. Pimimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelelan barang bukti berupa 8 (delapan)

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus plastik bening berisikan serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat kotor 6,09 gram termasuk plastik bening klip merah sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 4,25 gram dan 5 (lima) butir pil Inex/extacy berlogo ikan dengan berat bersih 1,35 gram, 1 (satu) butir pil Inex/Extacy warna coklat berlogo huruf S dengan berat bersih 0,27 gram;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB : 117/NNF/2019 tanggal 11 Januari 2019 yang selaku Pemeriksa ZULNI ERMA Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp. 60051008 Jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan DELIANA NAIBORHU, S.Si., Apt. Penata TK I Nip. 197410222003122002 Jabatan Pemeriksa Forensik Muda Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa atas nama EVA RATNA SARI Alias RATNA Binti MASDAH adalah Positif Metamfetamina dan Positif MDMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, serta Positif PMMA dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 81 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Terdakwa yang mengatakan bahwa pada saat dilakukan Pemeriksaan BAP di Kepolisian Terdakwa tidak di dampingi oleh Penasihat Hukum sehingga Terdakwa dilakukan intimidasi serta pemukulan, Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut tidaklah tepat apabila dipermasalahkan dalam persidangan pokok perkara karena untuk perlindungan hukum terhadap hak-hak tersangka/terdakwa pada saat proses penyidikan atau penuntutan sudah ada upaya hukum tersendiri yaitu dalam ranah pra peradilan. Selain itu berdasarkan keterangan saksi verbal lisan yang dihadirkan oleh Penuntut Umum juga telah membuktikan bahwa tidak ada intimidasi maupun pemukulan pada saat proses penyidikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap nota pembelaan dari Terdakwa yang mengatakan bahwa barang bukti tersebut merupakan milik suami terdakwa yaitu saksi Dedi Panjang (berkas penuntutan secara terpisah), Majelis Hakim menilai bahwa hal tersebut telah dipertimbangkan sebagaimana dalam uraian pertimbangan unsur ketiga di atas yang mana pada pokoknya berdasarkan fakta hukum yang terungkap di

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan terbukti bahwa barang bukti narkoba jenis shabu dan pil extacy tersebut bukan merupakan milik Terdakwa melainkan milik saksi Dedi Panjang, namun tetap atas sepengetahuan dan penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa nota pembelaan dari Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari Dakwaan alternatif kedua primair yakni Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menguasai Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram”** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua primair;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa selain pidana penjara juga disertai dengan denda, maka Terdakwa sudah sepatutnya membayar denda tersebut dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara yang akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi serbuk Kristal narkoba jenis shabu;
- 5 (lima) butir pil narkoba jenis inex / extacy berlogo ikan;
- 1 (satu) butir pil narkoba jenis inex / extacy warna coklat berlogo huruf S;
- 2 (dua) butir pil narkoba jenis happy five;

Halaman 33 dari 36 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas / dompet warna merah;
- 1 (satu) buah tas / dompet warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- Bungkus-bungkus plastik bening bergaris merah diduga pembungkus narkoba;

oleh karena merupakan barang bukti yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan apabila dikembalikan kepada Terdakwa akan disalahgunakan kembali, maka sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) unit HP merk Oppo F5 warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A37 warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung (samsung lipat) warna merah;
- Uang berjumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

oleh karena merupakan barang bukti yang tidak berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa karena berdasarkan pada fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti bahwa ketiga Handphone yang disita tersebut adalah milik Terdakwa yang dipergunakan untuk berjualan online dan aksesoris HP, sedangkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp.35.000.000,- adalah uang yang berasal dari saksi Zulaedah yang mendatangi Terdakwa di rumahnya mengantarkan uang arisan sejumlah Rp.21.000.000,- dan uang untuk membeli keperluan alat-alat salon sejumlah Rp.5.000.000,-, serta sisanya merupakan uang dari usaha berjualan online dan aksesoris HP milik Terdakwa, maka sudah sepatutnya agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak dan statusnya ditetapkan **dikembalikan kepada Terdakwa;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Eva Ratna Sari Als Ratna Binti Madsah** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun**, serta denda sejumlah **Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi serbuk Kristal narkotika jenis shabu;
 - 5 (lima) butir pil narkotika jenis inx / extacy berlogo ikan;
 - 1 (satu) butir pil narkotika jenis inx / extacy warna coklat berlogo huruf S;
 - 2 (dua) butir pil narkotika jenis happy five;
 - 1 (satu) buah tas / dompet warna merah;
 - 1 (satu) buah tas / dompet warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital;
 - Bungkusan-bungkusan plastik bening bergaris merah diduga pembungkus narkotika;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Oppo F5 warna hitam;
- 1 (satu) unit HP merk Oppo A37 warna putih;
- 1 (satu) unit HP merk Samsung (samsung lipat) warna merah;
- Uang berjumlah Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, pada hari **Rabu**, tanggal **24 Juli 2019**, oleh **FAISAL, S.H.**,

Halaman 35 dari 36 Putusan Nomor 139/Pid.Sus/2019/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H., M.H.** dan **SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ESRA RAHMAWATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **MARULITUA J SITANGGANG, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hilir, serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H., M.H.

FAISAL, S.H., M.H.

SONDRA MUKTI LAMBANG LINUWIH, S.H.

Panitera Pengganti,

ESRA RAHMAWATI,

S.H.